BAB III
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

1.1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum. Menurut OK. Chairuddin, bahwa kesadaran hukum dalam masyarakat transisi memberikan batasan tentang kesadaran hukum itu, meliputi pengetahuan tentang hukum, penghayatan terhadap hukum, dan ketaatan terhadap hukum (Nasution et all. 2016, 304).

Pendapat Laica Marzuki bahwa pengertian kesadaran hukum yaitu :

> Pertama-tama bertitik tolak dari pemahaman yang memandang bahwa kesadaran hukum merupakan bagian alam kesadaran manusia. Hanya pada manusia yang berada dalam kondisi kesadaran yang sehat serta adekuat (*compos menitis*) dapat bertumbuh dan berkembang penghayatan kesadaran hukum. Kesadaran hukum bukan bagian dari alam ketidaksadaran manusia, meskipun pertumbuhannya dipengaruhi oleh [illegible] hukum (*rectsinstinct*) yang menempati wujud batin perasaan hukum (*lagere vorm van rechtsgevoed*) (Nasution et all. 2016, 304).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Istilah kesadaran hukum digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu, pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Menurut Ewich dan Silbey, Kesadaran hukum adalah persoalan "hukum sebagai prilaku", dan bukan "hukum sebagai aturan, norma, atau asas"(Ali 2009, 298).

Driyarkara telah merumuskan bahwa kesadaran itu adalah seperti *ein ruf aus mir und doch uber mich,* seperti panggilan yang timbul dari "aku", tetapi mengatasi diriku. Kesadaran hukum pada hakikatnya merupakan kesadaran tentang diri sendiri, di dalam mana kita melihat diri kita sendiri berhadapan dengan hukum. Orang yang memiliki

kesadaran hukum berarti orang tersebut yakin akan cita-cita kebaikan yang setinggi-tingginya. Maka, kesadaran hukum pada hakikatnya merupakan keyakinan akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang pernah ada. Selain itu, jalinan nilai-nilai dalam diri manusia itu merupakan refleksi terhadap akibat dari proses interaksi sosial yang kontinu dan dinamis, dalam rangka memilih arah dalam kehidupan sosial (Erwin 2012, 135).

3.2. Indikator-Indikator Kesadaran Hukum

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau *primary needs*, yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang. Pengalaman-pengalaman tersebut menghasilkan nilai-nilai yang positif maupun negatif, sehingga manusia mempunyai konsepsi-konsepsi *abstrak* mengenai apa yang baik dan harus dianuti, mana yang buruk dan harus dihindari. Sistem nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap pola-pola berfikir manusia, yang merupakan suatu pedoman mental baginya (Soekanto 2006, 67).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Adapun indikator-indikator kesadaran hukum menurut Soejono Soekanto adalah:

a) Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum. Sudah tentu, bahwa hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang

dilarang oleh hukum ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Secara tradisionil ada suatu peraturan-peraturan, misalnya, telah sah secara legislatif, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Setidak-tidaknya hal itu menjadi suatu asumsi bagi para pembentuk hukum. Kenyataannya tidaklah demikian hal itu terbukti dari hasil penelitian yang telah diadakan di beberapa negara. Sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus berlaku bagi mereka (Soekanto, Abdullah 1980, 217).

b) Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum artinya seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum secara teoritis bukan merupakan dua indikator yang saling bergantungan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum tertentu berarti bahwa mereka mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya, adanya suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga dapat berarti bahwa derajat kesadaran hukum agak lebih tinggi dari sekedar pengetahuan hukum. Namun demikian, hal ini belumlah merupakan suatu jaminan bahwa warga-warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhinya. Hal itu merupakan masalah lain, walaupun perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum, adakalanya cenderung untuk mematuhinya (Soekanto, Abdullah 1980, 217-218).

c) Sikap Hukum

Sikap hukum artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang paling penting adalah mengatur, kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut (Ali 2006, 351).

d) Perilaku Hukum

Perilaku hukum, di mana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Perilaku hukum merupakan petunjuk kesadaran hukum masyarakat. Tinggi rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan tercermin dari kepatuhan hukum apabila yang bersangkutan patuh terhadap hukum, maka hukum tersebut telah berjalan efektif. Adapun dasar-dasar kepatuhan di dalam perilaku hukum yaitu (Ali 2006, 351-352):

UIN IMAM BONJOL PADANG

1) *Indoctrination*

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang belaku dalam masyarakat.

2) *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali utnuk mematuhi kaidah-kaidah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi apabila hal itu

setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

3) *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai suatu kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah.

4) *Group Identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah-kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah-kaidah kelompok lain karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut (Ali 2006, 352).

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.4. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Ada banyak sebab terjadinya prilaku menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Prilaku menyimpang adalah tindakan yang melanggar nilai-nilai atau norma-norma sosial sebagai akibat dari ketidaksempurnaan proses sosialisasi yang dijalani individu, baik dilingkungan keluarga maupun di tengah masyarakat pada umumnya.

Proses sosialisasi yang dijalani individu pada dasarnya tidak selalu berjalan secara positif, dalam pengertian, menghasilkan keteraturan sosial (*social order)* semata-mata, melainkan juga berdampak negatif, yakni terjadinys kekacauan sosial (*social disorder*) dari warga tertentu. Sudah tentu, keberhasilan proses sosialisasi individu sangat ditunjang oleh peranan orang-orang dewasa (orang tua, guru, tokoh masyarakat, elit politik, elit agama, dan sebagainya), situasi, media sosialisasi, dan sarana penunjang lainnya (Abidin, Safe'i 2003, 162-163).

Mengenai masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum (Soekanto 2004, 8-9).

Adapun menurut Achmad Ali (2015, 376-378) faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang di

maksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu mamahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.

2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Tidak mungkin penduduk atau warga negara masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialosasikan secara optimal.
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perndang-undangan, maka seyogianya aturan bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mengatur*).
5. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proposional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
6. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tidak konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman.
7. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh

UIN IMAM BONJOL PADANG

orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.

8. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal dalam masyarakat (Ali 2015, 376-378).

UIN IMAM BONJOL
PADANG